

Analisis Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK) di Malang

M.N. Romi A.S¹, Halim Alid Maulana^{2*}

¹Universitas Tribhuwana Tungadewi

²Universitas Muhammadiyah Malang

Abstract

The Legality and Sustainability Verification System (SVLK) is a policy made to combat illegal logging through a soft approach. The SVLK policy supports efforts to improve forestry governance in terms of timber utilization and circulation. SVLK as a dynamic policy continues to adapt according to field conditions both in terms of regulation, social, economic and environment need to be taken seriously so that the objectives of this policy can be achieved optimally. This study aims to determine the dynamics of SVLK implementation in Malang. The research method used is descriptive qualitative with a descriptive formal evaluation approach. Interviews were conducted with 12 resource persons, namely 4 from the Malang Forestry Service Branch, 2 from Certification Bodies, and 6 from Industry Players. The results of the analysis show the significant roles of the two main parties, namely the Certification Body and CDK Malang, which complement each other in SVLK implementation. The Certification Body excels in the Transparency and Accountability aspects with a percentage of 55%. In the Participation aspect, CDK Malang obtained a percentage of 55%. In the Coordination aspect, both parties have equal contributions with a percentage of 50%. In the Law Enforcement aspect, CDK Malang excelled with a percentage of 60%. Their collaboration supports compliance and sustainability of SVLK implementation. It can be concluded that the implementation of the SVLK policy in Malang is quite successful.

Keywords :

SVLK, stakeholders, dynamics, business actors.

Article History

Received: 20 August 2025

Accepted: 13 Desember 2025

*Correspondence

Author:

halimalidmaulana@gmail.com

PENDAHULUAN

Meningkatnya permintaan kayu di pasar internasional memicu maraknya illegal logging dan illegal trading (Sukmayana, 2023). Merespon hal ini, beberapa negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia telah menerapkan regulasi untuk mencegah masuknya kayu illegal. Sebagai salah satu upaya untuk merespon isu tuntutan legalitas kayu di pasar internasional tersebut, maka pemerintah Indonesia mulai memberlakukan regulasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) (E. Y. Suryandari et al., 2017). SVLK merupakan suatu kebijakan yang dibuat untuk memerangi illegal logging melalui pendekatan *soft approach*. Kebijakan SVLK mendukung upaya perbaikan tata kelola kehutanan dalam hal pemanfaatan dan peredaran kayu (Miniartil, Wardhana2, et al., 2018). SVLK diterapkan secara bertahap untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas legalitas kayu dari Indonesia dan mulai berlaku pada September 2009 yang mana masih bersifat *voluntary*, kemudian pada Januari 2013 kebijakan SVLK ini mulai diberlakukan secara *mandatory* yang ditandai dengan penyantunan dokumen V-Legal di setiap ekspor produk kayu (Azis & Adrison, 2021).

SVLK sebagai kebijakan yang dinamis terus beradaptasi sesuai kondisi lapangan baik dari

sisi regulasi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada tahun 2020 regulasi SVLK sempat mengalami perubahan yang menuai beberapa tanggapan, berdasarkan dikeluarkannya peraturan Permendag Nomor 15 tahun 2020 yang berisi tentang penghapusan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan menghilangkan pemberlakuan V-Legal dalam perdagangan industri kayu (Bramasto et al., 2022). Peraturan ini mendapatkan kritikan dari beberapa *stakeholder* dikarenakan akan melemahkan tata kelola kehutanan, disisi lain dalam kebijakan ini dinilai mempermainkan pelaku usaha yang telah berkomitmen untuk melakukan pengelolaan secara berkelanjutan (Hernita, 2023). Kemudian setelah melalui berbagai perkembangan, SVLK kembali diberlakukan dengan dikeluarkannya PermenLHK Nomor P.21/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2020 yang berisi sinkronisasi PermenLHK dengan regulasi terkait, diantaranya Permendag Nomor 74/2020 jo Nomor 93/2020 dan Permenperin Nomor 64/2020, Penegasan kembali bahwa impor produk kehutanan diwajibkan melalui proses penilaian SVLK, Penyederhanaan kriteria indikator penilaian dalam proses audit SVLK, dan Fasilitasi pembiayaan SVLK yang meliputi (pendampingan, sertifikasi, penilikan, dan sertifikasi stok produk).

Regulasi SVLK kembali disempurnakan berdasarkan dikeluarkannya peraturan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 yang berisi tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, beberapa poin yang ditekankan berada pada pengendalian dan pelayanan SVLK melalui web SILK (Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian). Dalam peraturan ini juga mengganti kepanjangan dari SVLK yang sebelumnya adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Peraturan ini yang dijadikan pedoman pelaksanaan proses SVLK sampai sekarang.

Malang sebagai salah satu kawasan dengan potensi kehutanan yang cukup signifikan, baik dari segi pengolahan kayu sampai produk turunannya. Wilayah ini mempunyai berbagai macam jenis industri kayu mulai dari industri besar, menengah, sampai industri kecil. Industri kayu merupakan salah satu industri yang menghasilkan produk bernilai tambah (*added value*), memiliki daya saing global, dan menjadi pendorong sumber devisa negara (Prameswari & Ardianto, 2023). Hal ini sesuai dengan penelitian (Azis & Adrison, 2021), bahwa dengan sertifikat SVLK produk yang dijual terdapat harga jual lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk kayu olahan tanpa sertifikat. Akan tetapi, banyak ditemukan ketimpangan dengan adanya regulasi ini. Perbedaan skala perusahaan menjadi faktor penghambat regulasi ini, dimana industri skala menengah dan kecil mempunyai keterbatasan modal dan tenaga kerja, namun sebaliknya bagi industri skala besar (Asia et al., 2022). Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini telah dilaksanakan sesuai standar prosedur kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dinamika Pelaksanaan SVLK di Malang sebagai bahan evaluasi *stakeholder* terkait dalam penerapannya, sehingga regulasi ini dapat tercapai secara optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Malang pada Mei-Juni 2024. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung atau observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, kondisi dan suatu sistem pemikiran serta peristiwa yang akan terjadi (Sugiyono, 2021).

Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan Teknik sampling snowball dengan

narasumber meliputi CDK Malang, Pelaku Industri, dan Lembaga Sertifikasi. Teknik sampling snowball adalah metode sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur, observasi lapang, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Aspek Transparansi


Indikator Keberhasilan	CDK Malang	Lembaga Sertifikasi
Kemudahan Akses Informasi	45%	55%
Keterbukaan dalam Proses Kebijakan	50%	50%
Aksesibilitas Informasi Kebijakan	45%	55%
Frekuensi Pembaruan Informasi	40%	60%

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2024.

Berdasarkan tabel diatas, melalui indikator keberhasilan Aspek Transparansi dapat diketahui bahwa dalam indikator Kemudahan Akses Informasi CDK Malang memperoleh persentase sebesar 45%, lebih rendah dibandingkan Lembaga Sertifikasi yang mencapai 55%. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Sertifikasi lebih efektif dalam menyediakan akses informasi kepada pemangku kepentingan atau pelaku industri. Pada indikator keterbukaan dalam proses kebijakan, baik CDK Malang maupun Lembaga Sertifikasi memperoleh persentase yang sama, yaitu 50%, kesetaraan ini mencerminkan bahwa kedua *stakeholder* memiliki tingkat keterbukaan yang seimbang dengan pihak terkait dalam proses kebijakan. Lembaga Sertifikasi kembali unggul dalam indikator ini dengan persentase 55%, dibandingkan dengan CDK Malang yang hanya mencatatkan 45%. Tingginya persentase ini menunjukkan bahwa Lembaga Sertifikasi lebih berhasil dalam menyajikan informasi kebijakan yang dapat diakses oleh berbagai pihak, hal ini juga dikarenakan Lembaga Sertifikasi lebih rutin bertemu pelaku industri. Frekuensi pembaruan informasi menjadi indikator penting dalam menjaga relevansi dan kepercayaan publik. CDK Malang mencatat skor 40%, lebih rendah dibandingkan Lembaga Sertifikasi yang mencapai 60%. Perbedaan signifikan ini menandakan bahwa Lembaga Sertifikasi lebih konsisten dalam memperbarui informasi yang disampaikan kepada publik dan Lembaga Sertifikasi merupakan pelaksana dalam proses kebijakan SVLK.

Diagram 1. Pembagian Peran Stakeholder

■ Lembaga Sertifikasi ■ CDK Malang



Sumber : Data Sekunder, diolah, 2024

Berdasarkan diagram diatas diketahui CDK Malang mendapat persentase sebesar 45%, persentase tersebut diperoleh dari rata-rata 4 indikator keberhasilan aspek Transparansi pada tabel 1. CDK Malang memiliki peran penting dalam pengelolaan data industri kayu di wilayah Malang, termasuk pemantauan terhadap status kepemilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) (Anggulyah et al., 2022). Basis data ini mencakup informasi mendetail mengenai industri yang telah memenuhi standar SVLK maupun yang belum, memungkinkan CDK Malang untuk memetakan tingkat kepatuhan industri terhadap regulasi legalitas kayu.

Dalam aspek Transparansi CDK Malang memastikan para pelaku industri tetap terinformasi mengenai dinamika kebijakan dan persyaratan SVLK yang terus berkembang, CDK Malang secara aktif menyebarkan informasi melalui berbagai media. Salah satu metode efektif yang digunakan adalah melalui grup WhatsApp (WA), yang memungkinkan penyampaian informasi terkini kepada pelaku industri secara cepat dan langsung. Dengan cara ini, CDK Malang dapat memberi pemberitahuan mengenai perubahan regulasi atau pengingat untuk kegiatan sosialisasi SVLK bahkan follow up mengenai kendala yang dialami pelaku industri. Dengan SDM yang kompeten, industri kehutanan dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengembangkan inovasi, dan memastikan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar internasional (Sukmayana, 2023).

CDK Malang juga menjadwalkan pertemuan rutin dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) industri sebagai sarana edukasi langsung. Melalui agenda ini, pelaku usaha dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai isu-isu terbaru dalam SVLK, termasuk peraturan baru, tren pasar internasional, dan persyaratan tambahan yang mungkin berdampak pada rantai pasok kayu. Pertemuan ini juga berfungsi sebagai wadah diskusi antara CDK dan KUB, menciptakan hubungan komunikasi yang saling mendukung untuk membahas tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Selain pertemuan KUB, CDK Malang menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) setiap tahun, mengundang KUB industri untuk membahas secara spesifik isu-isu SVLK. FGD ini berfungsi sebagai ajang berbagi pengetahuan yang lebih terfokus dan intensif, di mana pelaku usaha dapat bertanya langsung kepada pihak CDK maupun narasumber terkait SVLK (Zakariah et al., 2020). Di luar itu, CDK juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan situs web SVLK untuk memberikan akses informasi yang lebih luas. Melalui kanal digital ini, pelaku usaha dapat menemukan informasi terkini, panduan, dan update terkait SVLK. Meski upaya sosialisasi telah dilakukan secara aktif, terdapat tantangan dalam mencapai pemahaman yang mendalam di kalangan pelaku industri kayu. Sebagian pelaku industri, terutama yang berusia lanjut atau memiliki keterbatasan dalam pengetahuan teknologi, sering mengalami kesulitan dalam memahami perubahan dan persyaratan baru dalam SVLK. Faktor usia dan pengetahuan yang terbatas ini mempengaruhi efektivitas transparansi informasi, sehingga menjadi kendala dalam memastikan semua pihak memahami pentingnya SVLK (Ekselsa et al., 2017).

Berdasarkan diagram diatas diketahui Lembaga sertifikasi mendapat persentase sebesar 55%, persentase tersebut diperoleh dari hasil rata-rata 4 indikator keberhasilan aspek Transparansi pada tabel 2. Lembaga telah menjalin kerja sama erat dengan dinas terkait untuk

memperluas penyebaran informasi mengenai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sosialisasi SVLK ini dilakukan secara intensif melalui berbagai media dan metode, mulai dari pertemuan langsung, forum-forum diskusi, hingga penyelenggaraan acara sosialisasi resmi. Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi mencakup pengenalan dasar tentang SVLK, pentingnya sistem ini bagi industri kayu, serta tata cara pelaksanaannya di lapangan. Selain menggunakan metode langsung, informasi SVLK juga disebarluaskan melalui media sosial, yang dikelola oleh Lembaga Sertifikasi. Melalui platform media sosial ini, Lembaga Sertifikasi dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan menyampaikan pembaruan informasi secara cepat dan efisien. Di samping itu, pihak marketing dari Lembaga Sertifikasi juga mengambil peran penting dalam penyebaran informasi ini, terutama melalui pendekatan personal atau *door-to-door* kepada *auditee*, yaitu pelaku industri yang menjadi target penerapan SVLK. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pihak industri untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan langsung menanyakan hal-hal terkait penerapan SVLK.

SVLK sendiri merupakan sistem yang dinamis dan terus mengalami perubahan seiring dengan penyesuaian kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Ansari & Tahir, 2023). Perubahan kebijakan ini mencakup penyesuaian standar, petunjuk teknis, serta kriteria atau indikator penilaian yang digunakan oleh verifier saat melakukan audit. Lembaga sertifikasi memiliki tanggung jawab untuk mengikuti dan memahami perubahan ini secara mendalam, serta berkoordinasi dengan KLHK dalam menafsirkan kebijakan terbaru agar dapat disampaikan secara jelas kepada para klien atau *auditee*. Untuk menyampaikan informasi terbaru mengenai perubahan kebijakan SVLK kepada klien, lembaga sertifikasi kerap mengadakan pertemuan daring melalui platform seperti Zoom, serta mengadakan acara *gathering* khusus yang memungkinkan *auditee* untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai perubahan-perubahan yang ada. Melalui pertemuan ini, *auditee* tidak hanya memperoleh pembaruan, tetapi juga kesempatan untuk mendiskusikan tantangan atau pertanyaan yang mungkin timbul dari penerapan kebijakan baru tersebut. Lembaga sertifikasi juga bertugas untuk memfasilitasi dialog yang efektif antara KLHK dan *auditee*, memastikan bahwa seluruh proses sertifikasi dan pelaporan legalitas kayu dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Goetghebuer et al., 2023).

Akuntabilitas

Tabel 2. Indikator Keberhasilan Aspek Akuntabilitas

Indikator Keberhasilan	CDK Malang	Lembaga Sertifikasi
Pertanggung jawaban stakeholder	50%	50%
Respons umpan balik stakeholder	35%	65%
Keterbukaan proses sertifikasi	50%	50%
Pelaporan rutin dan evaluasi kinerja	45%	55%
Pengawasan proses kebijakan	45%	55%

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas, melalui indikator keberhasilan Aspek Akuntabilitas dapat diketahui bahwa dalam indikator pertanggung jawaban *stakeholder*, CDK Malang maupun Lembaga Sertifikasi memiliki nilai yang sama, yaitu 50%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua lembaga memiliki tingkat kemampuan yang setara dalam mempertanggungjawabkan kebijakan atau

keputusan kepada para pemangku kepentingan. Pada indikator respons umpan balik *stakeholder* Lembaga Sertifikasi unggul dengan persentase 65%, dibandingkan CDK Malang yang hanya mencapai 35%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Lembaga Sertifikasi lebih responsif dalam mendengarkan dan menindaklanjuti masukan dari *stakeholder*, hal ini juga disebabkan karena Lembaga Sertifikasi lebih intens bertemu Pelaku Industri. Dalam indikator keterbukaan proses sertifikasi, baik CDK Malang maupun Lembaga Sertifikasi memperoleh persentase yang sama, yaitu 50%, kesetaraan ini mencerminkan bahwa kedua *stakeholder* memiliki tingkat keterbukaan yang seimbang dengan pihak terkait dalam proses kebijakan. Pada indikator pelaporan rutin dan evaluasi kinerja Lembaga Sertifikasi unggul dengan persentase 55%, lebih tinggi dibandingkan CDK Malang yang hanya mencapai 45%. Keunggulan ini menunjukkan bahwa Lembaga Sertifikasi lebih konsisten dalam melakukan pelaporan rutin dan mengevaluasi kinerja secara berkala. Pada aspek pengawasan proses kebijakan, Lembaga Sertifikasi mencatat skor 55%, unggul dibandingkan CDK Malang yang hanya mencapai 45%. Hal ini mencerminkan bahwa Lembaga Sertifikasi lebih baik dalam memastikan proses kebijakan berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ditetapkan.

Partisipasi

Tabel 3. Indikator Keberhasilan Aspek Partisipasi

Indikator Keberhasilan	CDK Malang	Lembaga Sertifikasi
Tingkat Keterlibatan Stakeholder	60%	40%
Kehadiran dalam FGD dan Sosialisasi	55%	45%
Partisipasi dalam Proses Penilaian	40%	60%
Frekuensi Pertemuan Antar Stakeholder	65%	35%

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas pada indikator keberhasilan, CDK Malang memiliki tingkat keterlibatan *stakeholder* yang lebih tinggi sebesar 60% dibandingkan Lembaga Sertifikasi sebesar 40%. Hal ini menunjukkan bahwa CDK Malang lebih efektif dalam menghubungkan berbagai pihak terkait. Di sisi lain, keterlibatan *stakeholder* oleh Lembaga Sertifikasi cenderung fokus pada industri, terutama dalam memastikan kepatuhan mereka terhadap standar SVLK. Pada indikator kehadiran dalam FGD dan Sosialisasi CDK Malang kembali unggul dengan persentase 55%, sementara Lembaga Sertifikasi mencatatkan 45%. CDK Malang secara aktif mengadakan FGD dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk petani, industri, dan pemerintah. Lembaga Sertifikasi juga berperan penting dalam FGD, terutama sebagai narasumber utama yang menjelaskan standar dan prosedur SVLK. Namun, partisipasi mereka dalam kegiatan ini lebih terbatas dibandingkan CDK Malang. Pada indikator partisipasi dalam proses penilaian Lembaga Sertifikasi menunjukkan keunggulan signifikan pada indikator ini dengan skor 60%, sementara CDK Malang hanya mencapai 40%. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses audit, Lembaga Sertifikasi memimpin penilaian teknis dan memastikan kepatuhan industri terhadap kebijakan SVLK. Sebaliknya, CDK Malang berperan sebagai fasilitator, mendampingi *stakeholder* dalam proses penilaian tetapi tidak terlibat langsung dalam audit teknis. Pada indikator frekuensi pertemuan antar *stakeholder* CDK Malang unggul dalam frekuensi pertemuan dengan skor 65%, dibandingkan Lembaga Sertifikasi yang hanya mencapai 35%. CDK Malang mengadakan pertemuan secara rutin melalui forum diskusi dan kerja sama formal dengan berbagai pihak.

Lembaga Sertifikasi lebih fokus pada pertemuan tahunan dengan *auditee* untuk mengevaluasi regulasi dan menyalurkan langkah-langkah implementasi.

Koordinasi

Tabel 4. Indikator Keberhasilan Aspek Koordinasi

Indikator Keberhasilan	CDK Malang	Lembaga Sertifikasi
Penyelarasan dalam Proses Kebijakan	60%	40%
Keberlanjutan Komunikasi Antar Stakeholder	55%	45%
Efektivitas Kerja Sama dalam Sosialisasi	50%	50%
Koordinasi Proses Sertifikasi	45%	55%
Responsivitas Penanganan Masalah	40%	60%

Berdasarkan tabel diatas pada indikator penyelarasan dalam proses kebijakan CDK Malang unggul dengan persentase 60% dibandingkan Lembaga Sertifikasi 40%. Hal ini disebabkan oleh peran CDK Malang sebagai fasilitator utama yang berupaya menyalurkan tujuan dan pandangan *stakeholder* melalui dialog, forum diskusi, dan pelatihan. CDK Malang kembali menunjukkan keunggulan dengan persentase 55%, sedangkan Lembaga sertifikasi memperoleh 45%. CDK Malang secara rutin mengumpulkan umpan balik stakeholder dan mengadakan evaluasi berkala untuk menciptakan sinergi dalam penerapan SVLK. Sementara itu, Lembaga Sertifikasi lebih fokus pada komunikasi dengan *auditee* selama proses sertifikasi berlangsung. Pada indikator efektivitas kerja sama dalam sosialisasi kedua pihak memiliki kontribusi yang seimbang dengan masing-masing memperoleh persentase 50%. CDK Malang aktif mengadakan sosialisasi terkait kebijakan SVLK kepada petani kayu dan industri, sedangkan Lembaga Sertifikasi fokus memberikan pelatihan teknis dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang standar sertifikasi. Pada indikator koordinasi proses sertifikasi Lembaga Sertifikasi unggul dengan skor 55%, dibandingkan CDK Malang yang mencatatkan 45%. Keunggulan ini berasal dari peran teknis Lembaga Sertifikasi dalam audit, monitoring, dan evaluasi proses sertifikasi. Namun, CDK Malang tetap memberikan pendampingan dalam tahap persiapan sertifikasi. Lembaga Sertifikasi menunjukkan keunggulan signifikan pada indikator responsivitas penanganan masalah dengan skor 60%. Mereka lebih responsif terhadap masalah teknis yang dihadapi *auditee*, seperti membantu penyusunan dokumen dan memberikan panduan atas hasil audit. Sebaliknya, CDK Malang cenderung lebih fokus pada pendampingan awal dan memerlukan penguatan dalam membantu stakeholder kecil seperti Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Penegakan Hukum

Tabel 5. Indikator Keberhasilan Aspek Penegakan Hukum

Indikator Keberhasilan	CDK Malang	Lembaga Sertifikasi
Kejelasan dan Konsistensi Penerapan Sanksi	60%	40%
Efektivitas Tindakan Hukum terhadap Pelanggaran	55%	45%
Pengawasan dan Inspeksi Berkala	70%	30%

Keterlibatan Pihak Penegak Hukum	55%	45%
----------------------------------	-----	-----

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas pada indikator kejelasan dan konsistensi penerapan sanksi diketahui CDK Malang memiliki persentase lebih tinggi 60% dibandingkan Lembaga Sertifikasi 40% dalam penerapan sanksi yang jelas dan konsisten. CDK Malang memastikan bahwa pelanggaran terhadap kebijakan SVLK ditindak secara administratif melalui teguran, pembekuan izin usaha, atau bahkan pencabutan izin operasional. Sementara itu, Lembaga Sertifikasi cenderung fokus pada penerapan sanksi administratif berupa pencabutan atau pembekuan sertifikasi, yang berorientasi pada kepatuhan dokumen legalitas kayu. Dalam indikator efektivitas tindakan hukum terhadap pelanggaran CDK Malang mencatat skor 55%, sedikit lebih tinggi dibandingkan Lembaga Sertifikasi yang memperoleh 45%. CDK Malang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus pelanggaran yang serius, seperti perdagangan kayu ilegal atau penggunaan dokumen palsu.

Di sisi lain, Lembaga Sertifikasi berperan dalam mendokumentasikan temuan selama proses sertifikasi dan memberikan sanksi terhadap auditee yang tidak memenuhi standar SVLK. Pada indikator pengawasan dan inspeksi berkala CDK Malang unggul secara signifikan dengan skor 70%, dibandingkan Lembaga Sertifikasi yang hanya mencapai 30%. CDK Malang aktif melakukan pengawasan lapangan dan inspeksi berkala terhadap industri, terutama untuk memastikan kepatuhan industri kecil atau kelompok usaha yang belum memiliki sertifikasi SVLK, sebaliknya Lembaga Sertifikasi lebih fokus pada inspeksi internal selama proses audit sertifikasi. Pada indikator keterlibatan pihak penegak hukum CDK Malang kembali mencatat skor lebih tinggi 55% dibandingkan Lembaga Sertifikasi 45% dalam indikator ini. CDK Malang secara aktif berkoordinasi dengan penegak hukum untuk menangani pelanggaran yang membutuhkan tindakan lebih lanjut, seperti kasus perdagangan kayu ilegal. Sementara itu, Lembaga Sertifikasi juga bekerja sama dengan penegak hukum, terutama untuk menangani ketidaksesuaian serius yang ditemukan selama audit.

Faktor Pendorong dan Penghambat Industri

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber (pelaku industri) ditemukan beberapa faktor penting terkait pendorong, penghambat, dan saran untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di kalangan pelaku industri kehutanan. Pada faktor pendorong, pelaksanaan SVLK memberikan beberapa manfaat penting yang mendorong pelaku usaha untuk mematuhiinya. Pertama, SVLK menjadi bukti formal bahwa suatu industri telah menjalankan usahanya secara legal, dengan sumber bahan baku yang jelas dan terverifikasi (Gaussyah et al., 2012). Ini memperkuat citra legalitas dan kepercayaan konsumen terhadap usaha tersebut, sekaligus menunjukkan kualitas produk yang dihasilkan. Penerapan SVLK juga dianggap penting sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, di mana pelaku usaha menunjukkan keseriusan dalam memenuhi peraturan yang berlaku (Azis & Adrison, 2021). Selain itu, adanya dukungan dan pembinaan dari CDK Malang memberikan motivasi tambahan bagi pelaku usaha, terutama dalam bentuk pendampingan langsung yang membantu mereka memahami dan menerapkan proses SVLK dengan lebih efektif. Pembinaan ini sangat membantu, terutama bagi industri yang memerlukan panduan praktis dalam memenuhi persyaratan administratif dan teknis SVLK.

Namun, terdapat sejumlah penghambat dalam pelaksanaan SVLK, yang mengakibatkan sejumlah pelaku usaha merasa kesulitan dalam mematuhi. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, pelaku usaha mengungkapkan bahwa proses sertifikasi SVLK sendiri memerlukan biaya tinggi, yang menjadi tantangan terutama bagi industri kecil dan menengah (IKM) yang modalnya terbatas. Bantuan atau subsidi dari pemerintah memang ada, tetapi akses terhadap bantuan ini tidak selalu merata, sehingga banyak pelaku industri kecil yang kesulitan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Salah satu kendala utama adalah banyaknya persyaratan administrasi atau pemberkasan yang harus dipenuhi. Proses ini seringkali dianggap memberatkan, terutama bagi usaha kecil atau menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan finansial (Salam & Suherman, 2013). Di pasar lokal, kenyataannya produk yang memiliki S-LK (Sertifikat Legalitas Kayu) tidak mendapatkan keunggulan atau insentif tertentu dibandingkan produk yang tidak bersertifikat, karena pembeli lokal tidak meminta untuk menunjukkan S-LK. Ini menciptakan kondisi di mana keuntungan memiliki SLK tidak selalu dirasakan, terutama bagi usaha yang berfokus pada pasar domestik.

Lebih lanjut, penegakan hukum terhadap industri yang belum memiliki SVLK dinilai masih lemah. Narasumber menilai bahwa industri tanpa SVLK masih bisa beroperasi tanpa hambatan berarti, mengindikasikan perlunya ketegasan dalam pelaksanaan regulasi (Susilowati, 2014). Hal ini diperburuk oleh rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap perizinan berbasis digital, khususnya pada peraturan SVLK yang menggunakan platform Online Single Submission (OSS). Platform ini seringkali sulit diakses atau dipahami oleh pelaku usaha, terutama yang kurang familiar dengan teknologi digital. Di samping itu, pelaku usaha merasa tidak ada perbedaan signifikan sebelum dan sesudah memiliki SVLK, sehingga mereka tidak merasakan dampak positif langsung dari sertifikasi ini (Suryandari et al., 2017). Adanya perubahan regulasi atau kebijakan juga dinilai kurang tersosialisasikan dengan baik, sehingga menciptakan kebingungan di kalangan pelaku usaha.

Beberapa saran diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan penerimaan pelaksanaan SVLK. Pertama, tindakan tegas dari pihak penegakan hukum (Gakum) perlu diperkuat, khususnya bagi industri yang tidak mematuhi persyaratan SVLK. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan di kalangan industri yang belum memenuhi standar SVLK. Di sisi lain, regulasi SVLK juga perlu ditinjau ulang atau direvisi agar lebih relevan dengan kebutuhan industri saat ini, dengan mempertimbangkan aspek praktis sesuai kemampuan usaha kecil dan menengah dalam mematuhi peraturan. Pemberian pembinaan yang berkelanjutan kepada pelaku usaha juga sangat disarankan.

Pembinaan ini dapat berfungsi sebagai bentuk pendampingan teknis dan edukasi, yang membantu pelaku usaha lebih mudah memahami manfaat dan persyaratan SVLK. Transparansi kebijakan perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih terstruktur, sehingga informasi mengenai SVLK dapat diterima dengan jelas oleh seluruh pelaku usaha. Selain itu, disarankan untuk menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala dengan tenggat waktu relatif pendek, yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam industri kehutanan. FGD ini berfungsi sebagai platform diskusi dan pembaruan informasi, sehingga pelaku usaha dapat memahami perkembangan kebijakan SVLK dan beradaptasi dengan perubahan regulasi yang terjadi.

KESIMPULAN

Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di Malang, SVLK sebagai kebijakan berperan penting dalam mendukung perbaikan tata kelola kehutanan, khususnya dalam memastikan legalitas dan keberlanjutan produk kayu. Kesimpulan dari analisis mengenai dinamika pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Malang menunjukkan adanya peran signifikan dari dua pihak utama, yaitu Lembaga Sertifikasi dan CDK Malang, dengan masing-masing keunggulan yang saling melengkapi. Lembaga Sertifikasi unggul dalam aspek Transparansi dan Akuntabilitas dengan persentase sebesar 55%, terutama dalam menyediakan informasi yang terbuka, melaporkan hasil sertifikasi secara konsisten. Sementara itu, CDK Malang lebih efektif dalam membangun keterlibatan stakeholder melalui sosialisasi aktif, forum diskusi, dan pendampingan kepada industri. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan dinamika pelaksanaan SVLK di Malang, di mana kedua pihak memainkan peran yang saling melengkapi dalam mendorong keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan aspek partisipasi CDK Malang memperoleh persentase sebesar 55%. CDK Malang unggul dalam melibatkan stakeholder melalui FGD, sosialisasi, dan pertemuan rutin, sementara Lembaga Sertifikasi berfokus pada audit teknis dan penilaian. Kolaborasi keduanya mendukung kepatuhan dan keberlanjutan implementasi SVLK. Pada aspek Koordinasi diketahui CDK Malang dan Lembaga Sertifikasi memperoleh hasil yang sama dengan nilai sebesar 50%. CDK Malang unggul dalam penyelarasan kebijakan dan komunikasi dengan stakeholder melalui dialog, pelatihan, dan pengumpulan umpan balik, sementara Lembaga Sertifikasi lebih kuat dalam koordinasi teknis sertifikasi dan responsivitas terhadap masalah. Kolaborasi keduanya diperlukan untuk mengatasi tantangan, khususnya bagi kelompok usaha kecil, sehingga implementasi SVLK lebih efektif dan berkelanjutan. Pada aspek Penegakan Hukum CDK Malang menunjukkan keunggulan dengan perolehan persentase sebesar 60% dengan penerapan sanksi yang konsisten, pengawasan lapangan berkala, dan kolaborasi aktif dengan penegak hukum untuk menangani pelanggaran serius, seperti perdagangan kayu ilegal. Sementara itu, Lembaga Sertifikasi lebih fokus pada penilaian dokumen legalitas dan pemberian sanksi administratif seperti pencabutan sertifikasi. Kerja sama keduanya, termasuk koordinasi dalam menangani kejanggalan proses sertifikasi, berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan SVLK, meskipun tantangan seperti wilayah pengawasan yang luas dan praktik calo masih menjadi hambatan utama. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, sinergi antara Lembaga Sertifikasi dan CDK Malang sangat diperlukan, dengan mengintegrasikan keunggulan masing-masing pihak, sehingga pelaksanaan SVLK di Malang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggulyah, Sinollah, & Majid, S. (2022). Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh Kehutanan Dan Kelompok Tani Hutan Pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang. *Tepis Wiring: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 61–67. <https://doi.org/10.33379/tepiswiring.v1i2.1775>

- Ansari, H., & Tahir, M. I. (2023). *Green Public Procurement dalam Pembangunan Berkelanjutan* (Issue 9). Epigراف Komunikata Prima.
- Asia, N., Suryati, & Duku, S. (2022). AL-IMAN : Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan. *Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 6(2), 160–182.
- Azis, A. R., & Adrison, V. (2021). Pengaruh Implementasi Sertifikasi SVLK, Karakteristik Produk dan Tujuan Ekspor Terhadap Harga Premium Ekspor Kayu Olahan Indonesia. *Cendekia Niaga*, 5(1), 84–99. <https://doi.org/10.52391/jcn.v5i1.571>
- Bramasto, N., Damayanti, B., Silfi, I., & Fitta, S. (2022). Efektivitas Penerapan SVLK pada Berbagai Tipe Alas Hak. *Policy Brief Pertanian, Kelautan Dan Biosains Tropika*, 4(3). <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.v4.i3.12>
- Ekselsa, G., Yuwono, S. B., & Hilmanto, R. (2017). Respon Masyarakat Terhadap Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Di Kelompok Tani Makmur Desa Totoprojo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Sylva Lestari*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.23960/jsl251-11>
- Goetghebuer, T., Breyne, J., Dermawan, A., Leszczynska, N., Almeida, B., Newbery, J., & Cerutti, P. O. (2023). *Pengumpulan Bukti Dampak FLEGT-VPA untuk Perbaikan Komunikasi FLEGT: Laporan dari Indonesia*. CIFOR.
- Hernita. (2023). *Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Implementasi Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Pada Industri Hasil Hutan Kayu Skala Kecil di Kabupaten Luwu Utara*. Universitas Hasanuddin.
- Miniartil, Y., Wardhana, Y. M. A., Abdini, C., Direktorat, Isekretariat, Phpl, J., Lingkungan Hidup, K., Kehutanan, D., Manggala, G., Blok, W., Lt, I., & Gatot Subroto, J. (2018). KEBERHASILAN SVLK DALAM MENDUKUNG PERBAIKAN TATA KELOLA KEHUTANAN (The Success of SVLK in Supporting the Improvement of Forest Governance). *Universitas Indonesia Ged. Sekolah Ilmu Lingkungan*, 15(4), 55–66x. <https://doi.org/10.20886/jakk.2018.15.1>
- Prameswari, Y. P., & Ardianto, H. T. (2023). Kuasa Pengetahuan dalam Rantai Nilai Industri Mebel di Jepara. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 123–140. <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.123-140>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmayana, D. (2023). Analisis Potensi Pasar Global Bagi Produk Kehutanan: Peluang Dan Tantangan Bagi Pengusaha Bisnis Kayu Dan Hasil Hutan Lainnya. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 274–285. <https://doi.org/10.15575/jim.v4i2.30422>
- Suryandari, E. Y., Djaenudin, D., Astana, S., & Alviya, I. (2017). Dampak Implementasi Sertifikasi Verifikasi. *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan*, 14(1), 19–37.
- Zakariah, M. A., Alfriani, V., & Zakariah, K. H. M. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method, Research and Development. In *Madani Media*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.